

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan harus melaporkan hasil laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas kegiatan operasinya setiap tahun kepada para pemakai laporan keuangan, yang menjelaskan keadaan atau kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Laporan keuangan digunakan sebagai salah satu media untuk berkomunikasi antara perusahaan dengan para pemakai laporan keuangan. Dari hasil laporan keuangan ini, maka pihak pemakai laporan keuangan akan mendapat informasi tentang kinerja perusahaan dan dapat melihat perkembangan perusahaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Para pemakai laporan keuangan tersebut diantaranya pemegang saham (pemilik), bank atau kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah wajar, dapat dipercaya, dan tidak menyesatkan bagi pemakainya sehingga kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi. Agar informasi dapat disajikan secara tepat, maka seorang akuntan harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai prinsip-prinsip dan aturan-aturan dalam penyusunan informasi akuntansi. Dalam audit laporan keuangan, aturan yang dimaksud adalah prinsip standar akuntansi

keuangan. Para pemakai laporan keuangan sangat mengandalkan kebenaran informasi yang ada pada laporan keuangan untuk membuat kebijakan-kebijakan tertentu dalam perusahaannya. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya seperti memberikan pinjaman kepada perusahaan, berinvestasi pada perusahaan, dan lain sebagainya. Demi meningkatkan kepercayaan dan keterandalan dalam laporan keuangan maka di tuntut mekanisme pemeriksaan dari auditor yang independen sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku. Hasil dari pemeriksaan auditor tersebut adalah pemberian opini yang terkait dengan kewajaran laporan keuangan.

Dalam mengaudit laporan keuangan, akuntan publik sebagai pihak yang independen bekerja dengan mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang terdiri dari standar *auditing*, standar attestasi, standar jasa dan review, pedoman audit industri khusus. Dalam standar *auditing* diatur tentang ukuran mutu pelaksanaan audit yang menyangkut juga profesionalisme kantor akuntan publik dan pertimbangan yang digunakannya, agar informasi dapat disajikan secara tepat, maka seorang akuntan harus dapat bertindak secara profesional. Fungsi auditor sebagai pihak yang memperoleh kewenangan dalam melakukan penilaian terhadap integritas direksi dalam menyajikan laporan keuangan dapat diwujudkan melalui instrument yang dikenal sebagai laporan audit (*audit report*). Penilaian terhadap integritas direksi dalam menyajikan laporan keuangan merupakan suatu upaya perwujudan

terhadap tanggung jawab auditor sebagai pihak yang dinilai bebas dan tidak memihak (*independent*) serta memiliki serangkaian prosedur yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Kekeliruan juga termasuk sebagai salah satu hal yang mempunyai potensi sebagai penyebab terjadinya salah saji material atas laporan keuangan disamping kecurangan. Jika akuntan publik menemukan kesalahan material, ia akan meminta klien untuk memperbaikinya. Jika klien menolak, maka akuntan dapat memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Pemberian opini tersebut tergantung sejauh mana tingkat materialitas salah saji. Pertimbangan atas materialitas bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena standar audit tidak mengatur secara rinci tentang nilai materialitas yang harus ditentukan oleh auditor. Dalam perencanaan audit, akuntan publik harus mempertimbangkan masalah penetapan tingkat resiko pengendalian yang direncanakan dan pertimbangan awal tingkat materialitas untuk tujuan audit.

Konsep materialitas itu penting bagi auditor karena memberikan kepastian dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, tingkat materialitas laporan keuangan perusahaan akan sangat mempengaruhi pemakai dalam mengambil keputusan bisnis. Untuk menentukan apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, maka laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar Profesional Akuntan Publik

(SPAP) Tahun 2011 mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan saksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Hastuti, dkk (2003) menyatakan bahwa profesionalisme menjadi syarat utama bagi seseorang yang bekerja sebagai akuntan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme mempunyai hubungan yang signifikan dengan pertimbangan tingkat materialitas. Semakin tinggi tingkat profesionalisme akuntan publik, semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya.

Pemberian opini auditor tergantung sejauh mana tingkat materialitas salah saji terjadi pada laporan keuangan. Salah saji dapat terjadi pada tingkat saldo rekening dan tingkat laporan keuangan. Dikarenakan pentingnya peran auditor eksternal terutama dalam memberikan opini bahwa laporan keuangan itu tidak terjadi salah saji yang material, maka auditor harus benar-benar menggunakan profesionalismenya untuk mendeteksi terjadinya kekeliruan sebagaimana mereka mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kecurangan atas laporan keuangan. Dasar-dasar auditor tersebut dapat dijadikan acuan oleh auditor dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan materialitas.

Profesionalisme auditor didefinisikan sebagai tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat karena profesional auditor mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri (Arens dkk, 2010:108). Dalam Hastuti, dkk (2003) gambaran sikap profesional yang harus dimiliki dalam profesi eksternal auditor, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, kepercayaan terhadap peraturan profesi dan hubungan dengan rekan seprofesi.

Dimensi pengabdian pada profesi merupakan suatu sikap pencurahan diri secara total dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki terhadap pekerjaannya akan membuat eksternal auditor hati-hati dan bijaksana dalam menentukan tingkat materialitas. Dimensi kewajiban sosial menimbulkan kesadaran eksternal auditor tentang peran profesinya di masyarakat akan menimbulkan sikap mental untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin termasuk dalam merencanakan materialitas secara matang. Dimensi kemandirian merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh seorang eksternal auditor yang akan mengambil keputusan sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak luar yang akan berdampak pada pertimbangan materialitas yang dibuat sehingga keputusan tersebut dapat berdasarkan kondisi atau keadaan yang sesungguhnya. Dimensi keyakinan terhadap profesi adalah suatu

keyakinan dimana yang paling berwenang dalam melakukan penilaian pekerjaan profesional adalah sesama rekan seprofesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka sehingga akan memberikan hasil berupa pertimbangan yang dapat dipertanggung-jawabkan. Pada dimensi hubungan dengan sesama rekan seprofesi akan membangun kesadaran profesional dan menambah pengetahuan yang menjadikan akuntan publik lebih bijaksana dalam membuat pertimbangan materialitas (Hastuti dkk, 2003).

Pertimbangan tingkat materialitas sangat perlu ditentukan oleh tiap akuntan publik terutama dalam proses pengauditan laporan keuangan kliennya. Materialitas ini adalah konsep yang dibangun berdasarkan dengan keyakinan auditor terhadap laporan keuangan tersebut. Konsep materialitas ini ditentukan pada saat: penyusunan dan perencanaan prosedur audit; dan pada saat mengecek kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pertimbangan materialitas pada awal perencanaan audit dapat berbeda dengan pada saat sudah dilakukan evaluasi terhadap laporan keuangan, hal ini dikarenakan: keadaan berubah; adanya tambahan informasi selama proses audit berlangsung (Hastuti dkk, 2003).

Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti dkk (2003) pada auditor yang bekerja di 10 Kantor Akuntan Publik (KAP) kota Semarang pada tahun 2003 menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara profesionalisme auditor terhadap pertimbangan materialitas. Profesionalisme auditor ini diukur dalam lima dimensi,

yaitu dimensi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama rekan seprofesi.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Wahyudi dan Mardiyah (2006) pada auditor yang bekerja di KAP kota Malang pada tahun 2006 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara profesionalisme auditor terhadap pertimbangan materialitas. Profesionalisme auditor tersebut juga diukur dalam lima dimensi, yaitu dimensi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama rekan seprofesi terhadap pertimbangan materialitas. Sedangkan pada dimensi kewajiban sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan materialitas.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dilakukan pengujian untuk memberi bukti apakah pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan pada KAP yang terdapat di Surabaya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :”Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan pada KAP yang ada di Surabaya?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan pada perumusan masalah yang telah diungkapkan adalah: untuk menguji pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan pada KAP yang ada di Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan, dan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hubungan profesionalisme auditor terhadap pertimbangan materialitas. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk memperkuat teori-teori yang ada dan dapat menjadi wacana bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan.

2. Manfaat Praktik

Melalui penelitian ini diharapkan agar pihak eksternal auditor dapat lebih menyadari pentingnya bersikap profesionalisme dalam menentukan pertimbangan materialitas setiap perusahaan klien karena profesi auditor merupakan salah satu profesi kepercayaan masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada sistematika ini dijelaskan secara singkat mengenai bab-bab skripsi yang ditulis, yaitu meliputi:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan penelitian terdahulu, landasan teori, hipotesis penelitian, dan model analisis yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menggambarkan cara-cara untuk melakukan kegiatan penelitian mulai dari desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, teknik analisis data, serta prosedur pengujian hipotesis.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan mengenai gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data, analisis data serta pembahasannya.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai gagasan yang bermanfaat bagi para auditor terutama pada KAP di Surabaya.